

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif

Nazhif Ali Murtadho

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

05040720042@student.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Pokok permasalahan-permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah mengenai perlindungan hukum, sebab Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan pesat. Karena HAKI bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan perlindungan hukum tersebut mencegah adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak lain yang tidak berwenang dengan adanya sanksi-sanksi pidana. Indonesia telah meratifikasi *TRIPs Agreement*, melalui UU No. 7 Tahun 1994 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mampu melindungi sekaligus mengamankan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dalam hal ini ialah hak eksklusif yang dimiliki setiap orang (desainer). Dengan menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli. DTLST menurut pasal 1 ayat (2) ialah kreasi dari desain layout tiga dimensi dari berbagai komponen aktif dan sebagian atau seluruh berkaitan dalam satu kesatuan yang terintegrasi, tata letak sirkuit 3D adalah untuk mempersiapkan sirkuit terpadu. Dan jangka waktu perlindungan DTLST adalah 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.

Kata kunci: **Hak Kekayaan Intelektual, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Hukum**

ABSTRACT

The main issues in Intellectual Property Rights are regarding legal protection, because Intellectual Property Rights are experiencing rapid development. Because IPR is exclusively owned by the creator and the legal protection prevents violations of Intellectual Property Rights by other parties who are not authorized by criminal sanctions. Indonesia has ratified the TRIPs Agreement, through Law No. 7 of 1994 and the issuance of Law Number 32 of 2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits that are able to protect as well as secure and enforce legal protection oh the rights of creators in this case are the exclusive. Rights of every person (designer). By using normative methods with data collection techniques through literature studies to examine primary legal materials including legislation, secondary legal materials include expert opinions. DTLST according to article 1 paragraph (2) is the creation of a three-dimensional layout design of various active components and partly or wholly related in an integrated unit, 3D circuit layout is to prepare an integrated circuit. And the term of DTLST protection is 10 years from the date of registration.

Keywords: Intellectual Property Rights, Integrated Circuit Layout Design, Legal Protection

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat HAKI atau *Intellectual Property Right* pada saat ini merupakan isu global, khususnya di berbagai negara maju industri nya yang selama beberapa tahun terakhir melakukan ekspor maupun impor produk-produk industri kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Yang menjadi perhatian dunia sekarang adalah perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif), yang dimiliki oleh para pencipta pertama kali sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, bisa berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, serta hasil penemuan (invenisi) di bidang teknologi. Karena berdasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 4: “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*”¹

Jadikan perlindungan kekayaan intelektual eksklusif untuk individu atau badan hukum, dan tidak ada yang bisa menikmati haknya.² Secara garis besar, Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Properti industri meliputi desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek dagang dan rahasia dagang, serta paten. Hidayah mengemukakan bahwa Cabang Hak Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*), yaitu suatu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Menurut TRIPs, ada tujuh item perlindungan utama, antara lain: hak cipta (hak cipta dan hak terkait), merek dagang (*trademark*), indikasi geografis, desain industri, paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), informasi tertutup (perlindungan informasi yang tidak diungkapkan).³

Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk mencegah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berwenang. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka pelakunya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang Kekayaan Intelektual yang melanggar Undang-Undang tersebut. Undang-undang Kekayaan Intelektual mengatur jenis-jenis pelanggaran perdata dan pidana serta ancaman sanksinya. Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

¹ MPR-RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ke., Vol. 23 (J L. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta - 10270: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2020). Hlm. 70

² MIA YUNISA SETYANINGTYAS, “Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang)” (UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018). Hlm. 2

³ Ade Suci Syafitriani, “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu” (2018), <https://lib.unnes.ac.id/38286/1/8111414068.pdf>. Hlm. 3

Apabila dilihat dari sudut pandang pemegang hak, perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah atas hak desain tata letak sirkuit terpadu, termasuk mereka yang telah memperoleh hak desain. Eksploitasi dan eksploitasi dari mereka dan mereka yang menentang penggunaan hak eksklusif mereka, terutama yang berkaitan dengan ekonomi gelap.⁴

Perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu dalam desain tata letak sirkuit terpadu dilakukan dari pespektif hukum perdata dan hukum pidana. Dari perspektif hukum perdata, hak untuk mengajukan gugatan secara formal ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.⁵ Sekalipun tidak ada ketentuan demikian, gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pasal 1365 BW. Perlindungan hukum yang lebih kuat serta berkekuatan hukum tetap terhadap hak desain industri adalah melalui hukum pidana.

Teknologi yang berkaitan dengan sirkuit terpadu berkembang sangat pesat. Oleh karena itu jangka waktu perlindungan untuk desain tata letak sirkuit terpadu hanya 10 tahun yang tidak boleh diperpanjang sejak tanggal penerimaan atau tanggal penggunaan komersial pertama dari desain tata letak sirkuit terpadu. Dan juga metode penelitian yang saya terapkan pada tulisan saya kali ini, berdasarkan latar belakang artikel ialah menggunakan metode normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dengan teknik pengumpulan data-data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari berbagai ragam buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang ada keterkaitannya dengan artikel ini guna untuk mengkaji bahan hukum primer meliputi perundang-undangan⁶, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun permasalahan yang menjadi pembahasan sekaligus akan saya bahas tuntas dalam tulisan jurnal atau artikel ini antara lain: mengenai perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu sekaligus memuat Pengertian, Jangka Waktu Perlindungan, Subjek Hukum, Permohonan Pendaftaran, Tindak Pidana, Uang menjadi Obyek Perlindungan, serta Perbandingan. Dan semua itu terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Serta beberapa poin pembahasan yang ada keterkaitannya dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁴ Andrew Jonathan Sombah, Andrew Jonathan Sombah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 UU NO. 32 Tahun 2000)," *Lex Administratum*, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014 II, no. 3 (2014): 147-156. Hlm. 148

⁵ *Ibid.* Hlm. 148

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-13. (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017). Hlm. 136

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengertian desain tata letak sirkuit terpadu dibagi menjadi dua jenis, yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. “Desain tata letak adalah penciptaan tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu di antaranya merupakan elemen aktif, dan beberapa atau semua interkoneksi pada sirkuit terpadu, sirkuit terpadu yang merupakan produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Bentuk di mana terdapat elemen setidaknya salah satunya adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan terintegrasi dalam bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menciptakan fungsi elektronik.”⁷

Pasal 1 ayat (2) *Layout-Designs of Integrated Circuits Act* (UU-DTLST) menjelaskan bahwa desain layout sirkuit terpadu yang biasa disingkat DTLST adalah kreasi dari desain layout tiga dimensi dari berbagai komponen aktif dan sebagian atau seluruh berkaitan dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Tata Letak Sirkuit 3D adalah untuk mempersiapkan sirkuit terpadu.

Pengertian Desain Tata Letak menurut Sutedi (2009:150)⁸ adalah kreasi tata letak tiga dimensi dari beragam elemen paling sedikit salah satunya merupakan elemen aktif, sebagian merupakan elemen aktif, dan sebagian atau seluruh rangkaian interkoneksi. Integrasi dan peletakan ketiga dimensi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan sirkuit terpadu untuk fabrikasi.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan hak tertentu yang diberikan dari negara Republik Indonesia pada pendesain atas *output* kreasinya buat selama ketika eksklusif melaksanakan sendiri atau menaruh perizinannya pada pihak lain buat melaksanakan hak tersebut.⁹

Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan hak dalam desain tata letak sirkuit terpadu diserahkan kepada pemegang hak sejak desain tersebut pertama kali dimanfaatkan secara komersial di mana saja atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Komersial” adalah bahwa seluruh atau sebagian dari rancangan tata letak sirkuit terpadu adalah barang yang dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkan sehubungan dengan transaksi penandatanganan keuntungan.¹⁰

⁷ SETYANINGTYAS, “Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang).” Hlm. 16

⁸ Ade Suci Syafitriani, “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu.” Hlm. 31

⁹ Ahmad Ramli, “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.T,” *Hak Kekayaan Intelektual* (2013). Hlm. 58

¹⁰ O.K Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Intellectual Property Rights I*, no. 1 (2004): 329-330. Hlm. 595

Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial aplikasi harus diajukan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal eksploitasi pertama. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun. Tanggal berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu adalah sarana pengumpulan pendaftaran yang dibuat di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, dengan informasi tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya aplikasi, dan tanggal disertakan. Pemberlakuan pendaftaran dan keterangan lain untuk melakukan pendaftaran dan keterangan lain mengenai peralihan hak (apabila perpindahan hak telah terjadi).¹¹

Ketentuan istilah tersebut berkaitan dengan hak desainer atau pemegang DTLST, sehingga apabila jangka waktu tersebut melampaui batas maka perlindungannya berakhir dan DTLST tersebut menjadi milik umum (*domain public*). Oleh karena itu undang-undang mengatur bahwa kepemilikan DTLST tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga “hak monopoli” mutlak dapat dihindari. Ketentuan ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berhak menggunakan DTLST dengan I’tikad baik tanpa meminta izin dari perancang atau pemegang DTLST karena telah menjadi milik umum, proporsionalitas hukum yang menjamin “hak pakai” adalah Teori Utilitas, Jeremy Bentham yang mengemukakan teori tersebut, tetapi berbeda dari apa yang dipikirkan John Locke dan Hegel. Locke percaya bahwa semua pengetahuan (termasuk kekayaan intelektual) meuncul dari pengalaman (empiris) manusia, dan karena itu menolak rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia terutama berasal dari akal manusia.¹² Pada saat yang sama Hegel mengatakan¹³ bahwa pengetahuan (termasuk kekayaan intelektual) tidak didasarkan pada rasio, tetapi pada pengalaman “dialektika” yaitu tesis, antitesis dan sintesis.

Di sudut pandang lain istilah perlindungan DTLST berkaitan dengan kepastian hukum penyerahan hak, yaitu pemegang hak dapat melakukan tindakan hukum dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mengganggu hak tersebut. Hak DTLST, konsisten dengan hal tersebut, Utrecht berpendapat bahwa:¹⁴ “Kepastian hukum mempunyai dua arti; pertama, aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya aturan keamanan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dilakukan negara terhadap individu.”

Yang dimaksud dengan buletin resmi desain tata letak sirkuit terpadu adalah buletin reguler yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang ini.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 596

¹² Sudjana Sudjana, “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen,” *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 218. Hlm. 235

¹³ *Ibid.* Hlm. 235

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 235

Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Diantara yang berhak atas hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah perancang atau orang yang memperoleh hak itu dari perancang. Jika perancang terdiri dari beberapa orang, kecuali disepakati lain, hak desain tata letak sirkuit terpadu harus diberikan bersama-sama. Apabila Desain Industri mempunyai hubungan formal dengan pihak lain dalam suatu lingkungan kerja, maka pemegang haknya adalah pihak dan/atau peserta dalam jasa desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali disepakati lain oleh para pihak, tetapi dengan tidak mengurangi hak pendesain.

Penggunaan Desain Tata Letak hak jabatan IC diperpanjang sampai pada titik di mana hubungan resmi dicabut. Yang disebut “hubungan pelayanan” mengacu pada hubungan kerja antara pegawai negeri sipil dan instansi mereka.¹⁵ Ketentuan ini berlaku juga untuk rancangan tata letak sirkuit terpadu yang dibuat oleh pihak lain atas perintah hubungan dinas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan asas bahwa hak rancangan tata letak sirkuit yang dibuat oleh orang-perseorangan berdasarkan pesanan misalnya dari instansi pemerintah, tetap pada instansi pemerintah sebagai pembeli kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk menuntut haknya jika rancangan tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk hal-hal yang tidak resmi. Jika desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau sesuai pesanan. Pembuat rancangan tata letak sirkuit terpadu dianggap sebagai perancang dan pemegang hak kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Ketentuan di atas tidak membatalkan hak pendesain untuk mempertahankan namanya dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Buletin Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penempatan nama pengarang pada Buletin Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam keabsahannya merupakan yang lazim pada lingkungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak buat menempatkan nama pengarang dikenal menjadi hak moral (*moral rights*).¹⁶

Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan pada saat aplikasi. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dalam Bahasa Indonesia dan biaya yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dibayar.

Permohonan tadi ditandatangani sang peminta, dalam hal ini ialah pemohon atau kuasanya. Tuntutan tersebut wajib termuat syarat-syarat meliputi:¹⁷

1. Bulan, tanggal dan tahun surat tuntutan;
2. Alamat lengkap, nama dan kewarganegaraan perancang;
3. Alamat lengkap, nama dan kewarganegaraan peminta (pemohon);
4. Alamat lengkap dan identitas lengkap kuasa jika permintaan (permohonan) diajukan lewat kuasa; dan

¹⁵ Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”. Hlm. 596

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 597

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 598

5. Dieksploitasi secara komersial sejak kali pertama jika sudah pernah dieksploitasi sebelum permintaan diajukan.

Permohonan tersebut juga wajib dilampiri dengan:

1. Salinan gambar atau deskripsi fotografis dari desain tata letak sirkuit terpadu yang diperlukan pendaftaran;
2. Surat kuasa khusus, dalam hal permintaan dikirim dengan surat kuasa;
3. Mengklaim bahwa desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar adalah miliknya;
4. Surat keterangan yang menerangkan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Jika lebih dari satu pemohon mengajukan permohonan secara bersama-sama, satu pemohon harus menandatangani dan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Jika permohonan diajukan oleh bukan perancang, permohonan harus disertai dengan pernyataan dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas rancangan tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan.

Yang disebut “bukti yang cukup” mengacu pada bukti yang sah,¹⁸ benar dan cukup untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan. Ketentuan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya satu desain tata letak sirkuit terpadu yang dapat diajukan per-aplikasi.

Pemohon yang berdomisili di luar Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui agen. Pada prinsipnya, permohonan dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, khusus untuk pelamar yang berada di luar negeri, aplikasi harus diajukan melalui agen untuk kenyamanan pelamar, dan lain sebagainya. Mengingat semua dokumen aplikasi dalam Bahasa Indonesia.

Selain itu dengan menggunakan Surat Kuasa (sisi Indonesia), persyaratan domisili hukum pemohon akan diselesaikan. Pemohon harus menyatakan dan memilih tempat tinggal resminya di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat pengangkatan sebagai penasihat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur oleh keputusan Presiden.

Tanggal penerimaan aplikasi akan diterapkan sebagai tanggal penerimaan. Jika pemohon memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengisian formulir permintaan;
2. Sertakan salinan gambar atau foto dan deskripsi desain tata letak sirkuit terpadu yang diminta;
3. Pembayaran biaya.

Persyaratan ini merupakan persyaratan minimum agar memudahkan pelamar memperoleh tanggal penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya yang menentukan kapan perhitungan jangka waktu perlindungan untuk desain tata letak sirkuit terpadu menjadi efektif. Dan jika ternyata persyaratan dan kelengkapan peraturan tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau wakilnya agar dapat diisi dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan pelaksanaan. Jika suplemen dihitung dari tanggal pemberitahuan stok habis, tetapi tidak dihitung dari tanggal pemohon menerima surat pemberitahuan maka pemohon akan diberikan

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 599

tenggang waktu 3 bulan. Tanda pengiriman disertifikasi oleh cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya. Atas permintaan pemohon, periode ini dapat diperpanjang hingga 1 bulan.

Atas permintaan pemohon periode ini dapat diperpanjang hingga 1 bulan. Jika perbedaan itu tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, Administrasi Umum harus memberitahu pemohon atau agennya secara tertulis dan permohonan dianggap ditarik. Jika permohonan dianggap ditarik, semua biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Total biaya yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali terlepas dari apakah permohonan diterima, ditolak atau ditarik.

Kemudian perihal penarikan kembali permohonan. Selama permohonan belum mendapat keputusan, pemohon atau wakilnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut permohonan. Yang disebut “belum memutuskan”¹⁹ mengacu pada aplikasi yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan hukum Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat DTLST) berasal dari UU No. 32 Tahun 2000 tentang Perancangan Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat UUDTLST). Jika dilihat dari pertimbangan hukum pembentukan UUDTLST ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak DTLST.

1. Bertujuan memajukan industri yang dapat bersaing dalam perdagangan domestik dan internasional sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual perlu diciptakan suasana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat.
2. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang meliputi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, melalui UU No. 7 tahun 1994.

Dengan latar belakang tersebut Indonesia hendaklah memberikan perlindungan hukum yang kuat dan jelas terhadap penyalahgunaan hak DTLST oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu membentuk aliran transfer teknologi yang penting untuk merangsang aktivitas kreatif para desainer untuk selalu menciptakan desain yang orisinal.²⁰ Dengan mengamankan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak desainer DTLST, diharapkan bisa memajukan industri dan meningkatkan minat peneliti dan desainer untuk lebih kreatif dan ekonomis, dan desain mereka dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan. Untuk keperluan industri. Hasilnya, dapat menarik investor asing masuk ke Indonesia yang menjadi sasaran utama pembentukan dan diundangkannya UUDTLST.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 600

²⁰ Andrew Jonathan Sombah, Sombah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000).”. Hlm. 149

Berdasarkan terminologi yang digunakan UUDTLST, protokol TRIPS/WTO menggunakan istilah Desain Tata Letak (*Topographies*) Sirkuit Terpadu,²¹ yang kemudian diterjemahkan menjadi Desain Tata Letak (*Topografi*) Sirkuit Elektronik Terpadu atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah bagian dari penemuan yang didasarkan pada kecerdikan kecerdasan manusia dan fungsi elektromagnetik yang dihasilkannya telah menjadi pendorong utama kemajuan teknologi selama dua dekade terakhir terutama di industri komputer dan teknologi terkait.

Tidak semua DTLST adalah objek yang dilindungi secara hukum di bawah UUDTLST, hanya DTLST mentah. Artinya DTLST sebagai kreativitas kecerdasan manusia merupakan hasil karya mandiri para desainer, ketika desain tata letak sirkuit terpadu selesai, itu bukan sesuatu yang umum bagi para desainer, juga bukan tiruan dari karya desainer lainnya. Namun, DTLST hasil ciptaan intelektual yang memenuhi persyaratan ini tidak dapat diberikan hak DTLST jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan yang berlaku.

Subyek hukum yang bisa memperoleh hak DTLST adalah desainer itu sendiri atau orang yang memperoleh hak dari desainer tersebut. Jika perancang terdiri dari beberapa orang, hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersamaan, kecuali jika ada perjanjian yang lain. Dari perspektif pemegang hak, perlindungan hukum atas hak DTLST, termasuk mereka yang telah memperoleh hak desain dari mereka dan mereka yang tidak menggunakan hak eksklusifnya sebagai akibat dari tindakan tersebut dari yang lain. Manfaatkan dan memanfaatkan orang, terutama yang menentang dari sisi ekonomi dengan cara melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak DTLST dalam UUDTLST dilakukan dari perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Dari perspektif hukum perdata hak untuk mengajukan gugatan secara formal ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.²² Sekalipun tidak ada ketentuan seperti itu, gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1365 BW karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak desain industri adalah melalui hukum pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 42 UUDTLST. Perlindungan hak DTLST akan dikaji dari perspektif hukum pidana.

Tindak Pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Pasal 42 merumuskan tindak pidana menjadi berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja tidak berwenang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 19 atau 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah).

²¹ *Ibid.* Hlm. 149

²² *Ibid.* Hlm. 150

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana penuntutan.²³

Padahal, delik DTLST yang dimaksud sama dengan delik desain industri dalam Pasal 54 UUDTLST. Perbedaananya hanya pada objek kejahatannya. Objek pidana dalam UUDTLST Pasal 54 adalah hak desain industri dan hak terkait. Hak dan kepentingan yang sah untuk dilindungi oleh kejahatan desain industri adalah hak dan kepentingan yang sah untuk memelihara dan menggunakan hak desain industri. Pada saat yang sama, objek kejahatan DTLST adalah hak DTLST dan hak terkait. Kepentingan sah yang dilindungi oleh kejahatan DTLST adalah kepentingan yang sah untuk memelihara dan menggunakan hak DTLST.

Dalam Pasal 42, pidana DTLST tidak dirumuskan secara tersendiri, tetapi ancaman pidana digunakan untuk menunjuk pada pelanggaran peraturan administrasi, sehingga menjadi tindak pidana. Ada empat larangan administrasi yang dapat dipidana jika terjadi pelanggaran, yaitu Pasal 8, Pasal 7, Pasal 19, dan Pasal 24. Oleh karena itu ada empat bentuk kejahatan DTLST antara lain:

1. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan Barang yang di Dalamnya terdapat Seluruh atau Sebagian Desain yang Telah Diberi Hak DTLST [Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1)]

Ayat 1 pasal 42 mengatur tentang perbuatan Pasal 8 Ayat 1 dan menjatuhkan hukuman, barangsiapa yang melakukan perbuatan itu merupakan tindak pidana. Kata-kata lengkap dari Pasal 8 adalah:

Ayat (1): *“Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”*

Ayat (2): *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”*²⁴

Norma-norma pada alinea pertama Pasal 42 ayat (1) dihubungkan dengan norma-norma pada alinea pertama Pasal 8 (1) untuk membentuk ungkapan tindak pidana, yang dinyatakan sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yang seluruh atau sebagian rancangannya telah diberikan hak untuk merancang tata letak sirkuit terpadu milik pihak lain, dipidana dengan*

²³ Lihat Pasal 42 UUDTLST, JDIH BPK RI, “UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,” *Jdih Bpk Ri* (2000), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45236/uu-no-32-tahun-2000>.

²⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 8 UUDTLST

pidana penjara pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ”²⁵

Sesuai penjelasan suatu rumusan tersebut, dapat saya tarik kesimpulan ekspresi terdiri dari beberapa elemen-elemen sebagai berikut:

Unsur Subjektif;

a. Kesalahan: Unsur Kesengajaan.

Unsur-unsur Objektif;

b. Melawan Hukum: tanpa hak (tanpa persetujuan)

c. Perbuatan: Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan Mengedarkan.

d. Obyek: Barang yang seluruh atau sebagian desainnya telah diberikan hak DTLST milik pihak lain.

2. Tindak Pidana Sengaja Tidak Mencantumkan Nama Pendesain dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST dan Berita Resmi DTLST [Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7]

Pada dasarnya norma Pasal 7 bukanlah norma hukum pidana. Pelanggaran terhadap norma Pasal 7 sama Pasal 42 ayat 2, dikenakan sanksi pidana dan kemudian menjadi norma hukum pidana – perbuatan pidana. Pasal 7 mengatur sebagai berikut: Ayat (1) dan (2) Pasal 6 tidak memberikan hak kepada pendesain untuk mempertahankan namanya dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, daftar induk desain tata letak sirkuit terpadu, dan buletin acara desain tata letak sirkuit terpadu.

Karena rumusan Pasal 7 mengacu pada ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal 6, maka tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 7 sama dengan ketentuan ayat 1 Pasal 6. (tidak dapat dipisahkan) dan ayat (2).²⁶

Pasal 6 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): *“Jika desain tata letak sirkuit terpadu menjalin hubungan formal dengan pihak lain dalam suatu lingkungan kerja, maka pemegang haknya adalah pihak yang membuat dan/atau melayani desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali para pihak menyepakati lain. Penggunaan desain di luar hubungan layanan, para pihak tidak boleh mengurangi hak desainer.”*

Ayat (2): *“Ketentuan pada ayat (1) berlaku juga untuk rancangan tata letak sirkuit terpadu yang ditugaskan oleh pihak lain berdasarkan hubungan dinas.”*

Ayat (3): *“Perancangan tata letak sirkuit terpadu dilakukan atas dasar hubungan kerja atau perintah, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak, pembuat desain tata letak sirkuit terpadu dianggap sebagai perancang dan pemegang hak.”²⁷*

Norma Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 7 bersama dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2, jika dinyatakan dalam satu ekspresi tindak pidana, berbunyi sebagai berikut: *“Pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal apabila DTLST sedang menjalin*

²⁵ Andrew Jonathan Sombah, Sombah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000).”. Hlm. 151

²⁶ *Ibid.* Hlm. 151

²⁷ Lihat Pasal 6 UUDTLST, JDIH BPK RI, “UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”

hubungan dinas dengan pihak lain di lingkungan kerja, atau oleh orang lain atas perintah yang diberikan dalam hubungan dinas, atau dalam hubungan kerja atau atas dasar perjanjian. Surat kesengajaan desain tata letak sirkuit terpadu, dengan tidak mencantumkan nama perancang dalam tabel untuk desain tata letak sirkuit terpadu dan berita acara rancangan tata letak sirkuit terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”²⁸

3. Tindak Pidana Pegawai Direktorat Jenderal atau Orang yang Karena Tugasnya Bekerja untuk dan/atau Atas Nama Direktorat Jenderal Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Permohonan [Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 19]

Pasal 19 menerangkan sebagai berikut: *“Sejak tanggal diterimanya, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang-orang yang bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal wajib merahasiakan permohonan sampai dengan pengumuman permohonan.”²⁹*

Jika norma angka 2 Pasal 42 dikaitkan dengan norma Pasal 19 untuk membentuk ekspresi tindak pidana, ekspresinya adalah sebagai berikut: *“Pegawai direktorat jenderal atau orang yang bertanggungjawab bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal dengan sengaja tidak merahasiakan kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”*

Meminta hak DTLST pemohon memerlukan langkah-langkah berikut:

- a. Membayar biaya-biaya yang diatur dalam Undang-undang ini dan mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
 - 1) Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau agennya.
 - 2) Permohonan wajib termuat meliputi:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - b) Nama desainer, alamat lengkap, kebangsaan desainer, nama pemohon, alamat lengkap, kewarganegaraan pemohon. Jika aplikasi diajukan melalui agen; nama dan alamat agen.
 - c) Tanggal penggunaan komersial pertama kali jika digunakan sebelum aplikasi.
- b. Berikut ini harus dilampirkan pada formulir aplikasi sesuai dengan ayat (3):
 - 1) Salinan gambar atau foto, dan deskripsi desain tata letak sirkuit terpadu yang diperlukan pendaftaran.
 - 2) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 3) Pernyataan bahwa ia memiliki desain tata letak sirkuit terpadu yang diperlukan pendaftaran. Sertifikat tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat (3).
- c. Jika beberapa pelamar melamar secara bersama-sama, salah satu pelamar akan menandatangani aplikasi dengan persetujuan tertulis dari pelamar lainnya.

²⁸ Andrew Jonathan Sombah, Sombah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000).”, Hlm. 152

²⁹ Lihat Pasal 19 UUDTLST, JDIH BPK RI, “UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”

- d. Jika aplikasi diajukan oleh non-desainer, aplikasi harus disertai dengan pernyataan yang mendukung bukti yang cukup bahwa pemohon memenuhi syarat untuk desain tata letak sirkuit terpadu.³⁰

Menurut isi dari Permohonan Hak Desain Industri, dokumen dan isinya merupakan benda yang perlu dijaga kerahasiaannya, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal dan pihak lain yang bekerja padanya karena tugasnya atas nama Kantor Umum. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan aplikasi berakhir pada saat aplikasi dipublikasikan. Untuk “mempublikasikan” berarti memberi tahu publik melalui outlet berita resmi DTLST. Kemudian pada hari pengumuman ini juga dapat dilakukan melalui media lain. Jika ada kekurangan dan masalah lain dalam DTLST yang diminta, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan tanggapan.

4. Tindak Pidana Dalam Hal Pengalihan Hak DTLST dengan Sengaja Tidak Lagi Mencantumkan Nama dan Identitas Pendesain DTLST dalam Sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST, maupun dalam Daftar Umum DTLST [Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 24]

Pasal 24 menyatakan bahwa: *“Pemindahan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak perancang untuk mempertahankan nama dan identitasnya dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, berita acara tentang desain tata letak sirkuit terpadu, atau daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.”*³¹

Jika norma Pasal 42 ayat 2 dihubungkan dengan norma Pasal 24 sehingga membentuk rumusan tindak pidana, maka rumusannya adalah sebagai berikut: *“Pejabat yang bertanggungjawab atas pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain dalam sertifikat DTLST, berita acara resmi DTLST, atau Daftar Umum DTLST, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau paling banyak denda Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”*

Sebagai kodifikasi KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih berlaku dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana DTLST. Namun, sebagai kejahatan yang berasal dari luar undang-undang (KUHP), seperti kejahatan di bidang Kekayaan Intelektual, termasuk kejahatan DTLST. Hukum acaranya sedikit berbeda, terutama yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam hal penyidikan tindak pidana DTLST, hanya penyidik selain petugas Polri yang ditetapkan berwenang untuk menyidik perkara pidana DTLST. Bisa ini juga ada dalam penyelidikan kejahatan Kekayaan Intelektual lainnya.

Kewenangan penyidik publik di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kebenaran pengaduan atau keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- b. Tinjauan mata pelajaran kriminal di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.

³⁰ *Ibid.* Lihat Pasal 10 UUDTLST

³¹ *Ibid.* Lihat Pasal 24 UUDTLST

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari para pihak mengenai tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- d. Penelaahan buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.
- e. Pemeriksaan tempat-tempat tertentu yang diduga menyelenggarakan pembukuan, catatan, dan alat bukti lainnya;
- f. penyitaan bahan dan/atau barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara pidana karena perbuatan melawan hukum di bidang desain tata letak sirkuit terpadu; dan/atau
- g. melakukan tindak pidana bertindak di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dengan meminta bantuan ahli dalam konteks tugas investigasi.³²

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada kejaksaan negeri tentang dimulainya penyidikan (SP3) dan melaporkan temuan tersebut kepada Penyidik.

Dan saya sebagai penulis sedikit menambahkan pokok yang tak kalah penting adalah dalam hal pengaduan. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disitu dijelaskan mengenai pengaduan dalam hal adanya tindak pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Menindaklanjuti Pasal 41 ayat (2) huruf a yang berbunyi: *“melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”*³³

Dengan adanya diksi “...pengaduan”, maka saya sebagai penulis sedikit menyimpulkan bahwa di dalam adanya tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu harus terpenuhi delik-delik, yakni delik aduan. Saya mengutip pendapat Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) dihalaman 145, yang dimaksud delik aduan atau *klacht delic* adalah delik yang di mana membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.³⁴ Dan bahkan secara eksplisit syarat-syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam Pasal. Dengan melihat dan membaca pendapat Prof. Eddy Hiariej tersebut saya rumuskan bahwa dengan kata yang perlu digaris bawahi yakni kata “...syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam Pasal.”, maka sudah jelas bahwa delik aduan tersebut sudah dapat dikatakan terpenuhi apabila; *pertama*, delik tersebut secara eksplisit dijelaskan atau tercantum di sebuah Pasal dalam Undang-Undang. Kedua, tindak pidana dapat diproses apabila adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Sesuai penjelasan sekaligus pendapat saya di atas, dalam hal tersebut juga sudah termuat dalam rumusan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dengan ketentuan sebagai berikut:

³² *Ibid.* Lihat Pasal 41 Ayat (2) UUDTLST

³³ *Ibid.* Lihat Pasal 41 Ayat (2) huruf a UUDTLST

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hlm. 145

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.”³⁵

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa pada Pasal 41 ayat (2) huruf a dengan Pasal 42 ayat (3) saling berkaitan.

Apakah uang menjadi Obyek Perlindungan Hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Penyesuaian hukum nasional Indonesia dan konvensi Kekayaan Intelektual Internasional berarti bahwa sektor kekayaan intelektual Indonesia kaya. Terbukti dengan ditandatanganinya Konvensi Paris dan Konvensi Berne, Pemerintah Republik Indonesia telah menambahkan Undang-undang baru tentang perlindungan desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu dan varietas tanaman baru ke dalam Undang-Undang Kekayaan yang ada, di selain baru selain Undang-undang ada undang-undang hak cipta, undang-undang hak paten dan undang-undang merek dagang yang ada.³⁶

Secara hukum, setiap kekayaan intelektual harus didaftarkan. Pendaftaran sesuai hukum adalah pengakuan dan sertifikasi hak kekayaan intelektual seseorang, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum. Perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual karena keharusan pendaftaran disebut sistem konstitusi. Menurut konstitusi, hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh hukum setelah pendaftaran. Tidak terdaftar berarti tidak ada pengakuan dan oleh karena itu tidak ada perlindungan hukum. Hukum paten dan hukum merek telah mengadopsi sistem konstitusi.

Berbeda dengan sistem konfigurasi, terdapat sistem deklaratif yaitu perlindungan hukum bagi pemilik atau pengguna pertama Hak Kekayaan Intelektual. Jika pihak lain mengklaim sebagai pemilik sah kekayaan intelektual pemilik atau pengguna pertama harus membuktikan bahwa dia adalah pemilik atau pengguna pertama yang memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem deklaratif tidak mensyaratkan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual tetapi pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum.

Metode desain sirkuit terpadu membagi pentingnya desain tata letak sirkuit terpadu menjadi dua bagian:

1. sirkuit terpadu ialah suatu produk berupa barang jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, paling sedikit salah satunya merupakan elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan dibentuk secara terpadu sifatnya. Bahan dirancang untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain tata letak ialah pembuatan desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu diantaranya merupakan elemen aktif, dan beberapa atau semua

³⁵ Lihat Pasal 42 Ayat (3) UUDTLST, JDIH BPK RI, “UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.”

³⁶ Heni Marlina, “Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Varia Hukum* Edisi No., no. XI (n.d.): 1958–1964., Hlm. 1838

interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan tata letak tiga dimensi dimaksudkan untuk mempersiapkan sirkuit terpadu untuk fabrikasi.

Jadi, yang dilindungi adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemilik desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif untuk menggunakan hak yang dimiliki olehnya dan untuk melarang orang lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mendistribusikan barang di dalamnya tanpa persetujuannya. Termasuk seluruh atau sebagian dari desain, telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemilik desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif untuk menggunakan hak yang dimiliki olehnya dan untuk melarang orang lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mendistribusikan barang di dalamnya tanpa persetujuannya. Termasuk seluruh atau sebagian dari desain, telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pertama kali.

Prinsip utama Kekayaan Intelektual adalah bahwa penciptaan karya menggunakan kekuatan Intelektual dan kemudian pencipta memperoleh hak milik dan hak alamiah. Pada tingkat tertinggi dari hubungan kepemilikan, hukum melangkah lebih jauh, memastikan bahwa setiap pencipta suatu objek atau ciptaan dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum yang ditunjukkan gambar tersebut bahwa adalah untuk kepentingan pemilik baik individu maupun kolektif, dan masyarakat Intelektual yang menjadi Subjek Hukum, dan ini tercermin dalam Kekayaan Intelektual.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan serta peran individu dengan kepentingan masyarakat, sistem IP didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta karya, atau karya orang lain, menghasilkan hasil dari kemampuan Intelektual mereka dan harus diberi penghargaan. Imbalan bisa berupa materi atau immateriil, seperti rasa aman karena pekerjaan mereka dilindungi atau diakui.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Kekayaan Intelektual adalah milik pemiliknya. Seseorang akan mendapatkan keuntungan dari kepemilikan misalnya dalam bentuk royalti.

3. Kekayaan Kebudayaan (*the cultural argument*)

Kami mengkonseptualisasikan bahwa pekerjaan manusia pada dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Pengakuan atas karya, kreasi, karsa, dan invensi manusia yang dibakukan dalam sistem Kekayaan Intelektual merupakan upaya yang tidak dapat dipisahkan, perwujudan suasana yang diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minta untuk mendorong lahirnya kreasi baru.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 1839

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan orang sebagai individu yang merdeka, tetapi hukum mengatur orang sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap hak yang diberikan oleh undang-undang bukanlah hak individu, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan demikian untuk kepentingan semua masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang, yang menghasilkan keuntungan materil.³⁸ Hak eksklusif timbul dari kepemilikan atas barang tidak berwujud atau hak cipta, karena yang tidak berwujud berasal dari hak cipta, rasa, dan prakarsa yang menghasilkan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan untuk mewujudkannya diperlukan waktu, usaha, uang, dan pikiran. Adanya pengorbanan-pengorbanan tersebut memberikan nilai ekonomis pada karya tersebut.

Oleh karena itu, hak eksklusif adalah hak yang dimiliki secara eksklusif untuk pemegangnya dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain manapun tanpa izin pemegangnya. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa hak atas Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif karena mengandung nilai ekonomis.

Oleh karena itu, objek proteksi suatu rangkaian terpadu adalah suatu produk berupa barang jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, dan paling sedikit salah satu dari unsur tersebut merupakan unsur aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan. Dan dibentuk secara terpadu dalam suatu sirkuit terpadu. Bahan semi-konduktor yang digunakan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah pembuatan desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu diantaranya merupakan elemen aktif dan beberapa atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan tata letak tiga dimensi dimaksudkan untuk mempersiapkan sirkuit terpadu untuk fabrikasi. Seorang desainer adalah satu atau lebih orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu.

Bisa disimpulkan bahwa objek perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, adalah suatu produk berupa barang jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat beberapa unsur, dan paling sedikit salah satu dari unsur tersebut merupakan unsur aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan terintegrasi dalam suatu produk setengah jadi. Bahan konduktif yang dirancang untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Perbandingan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dengan Kekayaan Intelektual Lainnya

Untuk memahami persamaan dan perbedaan tersebut, dilakukan analisis komparatif internal terhadap jenis Hak Kekayaan Intelektual DTLST lainnya, yaitu hak cipta dengan alasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tersebut mengikuti prinsip yang sama dengan DTLST, yaitu paten “asli”, karena memiliki objek perlindungan yang sama yaitu “teknologi”, desain Industri melindungi “desain” untuk alasan yang sama, dan rahasia dagang memiliki objek perlindungan yang sama, yaitu “teknologi”. Analisis

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 1841

komparatif dilakukan pada isi berikut: 1) ketentuan tentang ruang lingkup hak moral; 2) permohonan pendaftaran prioritas; 3) kewajiban kerahasiaan; 4) upaya hukum untuk penolakan permohonan Administrasi Umum, 5) perlindungan pemegang saham, hak terdaftar dengan I'tikad baik dalam hal pembatalan, dan 6) penetapan pengadilan sementara.

Ketentuan mengenai ruang lingkup hak moral dalam DTLST diatur bersama dalam Pasal 7 jo dan 24 UU No. 32 Tahun 2000. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum benua Eropa yaitu Perancis dan Jerman sejak abad ke-19. Berkaitan dengan hal tersebut, J Thomas McCarty menyatakan bahwa hak moral pada dasarnya meliputi tiga kategori yaitu:³⁹ *“(1). The right of attribution and paternity; the right of an author to receive credit as the author of work, to prevent others from falsely being named author, and to prevent use of the author’s name in connection with works the author did not create; (2). The right of integrity; the right of an author to prevent mutilation of a work; (3). The right of withdrawal, the right to withdraw a work from distribution if it no longer represents the views of the author.”*

Yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut: *“(1). Hak atribusi dan paternitas; hak seorang pencipta untuk menerima kredit sebagai pencipta suatu karya, untuk mencegah orang lain menyebut nama pengarang secara salah, dan untuk mencegah penggunaan nama pengarang sehubungan dengan karya yang tidak dibuat oleh pencipta; (2). Hak integritas; hak pencipta untuk mencegah multiplikasi suatu ciptaan; (3). Hak penarikan, hak untuk menarik suatu karya dari distribusi jika tidak berlama-lama mewakili pandangan penulis.”*

Pemberian hak moral dalam DTLST terbatas pada pencantuman nama desainer (the right of Paternity), sedangkan dalam hak cipta pemberian hak moral secara tegas diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, kode etik hak dalam undang-undang hak cipta luas, yaitu dapat diberikan dengan wasiat atau sebaliknya setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Hak untuk menghapus, mengubah atau mengutak-atik informasi elektronik pencipta dan/atau berhak cipta kemudian dilarang, terutama di bidang informasi elektronik yang berkaitan dengan informasi manajemen. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Hak Moral. Pembatasan merupakan titik lemah undang-undang, karena tidak mencakup perubahan terhadap produk dan/atau kreasi yang dibuat secara tidak sah oleh pihak lain (hak integritas). Hal ini selanjutnya mengarah pada pengalihan hak dan lisensi, yaitu mengubahnya tanpa izin dari pemegang hak. Selain itu, pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang hak juga dapat mengubah produk dan/atau ciptaan tanpa tergolong ilegal.

UU Nomor 32 Tahun 2000 memperkenalkan sistem konstitusi, yaitu perlindungan diberikan pada saat pendaftaran, sehingga jika mendaftar timbullah hak. Hal ini diatur dalam Pasal 9 sampai dengan 22. Staniforth Ricketson menyatakan mengenai tujuan

³⁹ Sudjana, “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen.”. Hlm. 236

pendaftaran adalah:⁴⁰ *“To give protection, through the grant of a monopoly right, to the visual from articles which are commercially mass produced.”*

Yang dapat diartikan “untuk melindungi tampilan visual barang-barang yang diproduksi secara komersial dengan memberikan hak monopoli.” Pentingnya pendaftaran DTLST erat kaitannya dengan prioritas permohonan, sehingga perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak menjadi lebih luas. Kelemahan UU No. 32 Tahun 2000 tidak menentukan prioritas. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 30 sampai dengan 32 mengatur ketentuan mengenai permohonan prioritas paten. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, sedangkan Desain Industri tercakup dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Pemberian prioritas ini penting karena menyangkut perlindungan internasional terhadap DTLST yang terdaftar di luar negeri tetapi belum terdaftar di Indonesia. Masalah yang akan timbul adalah pihak yang tidak bertanggungjawab dapat melanggar hak DTLST yang terdaftar di Indonesia yang bukan miliknya, padahal DTLST tersebut telah didaftarkan dalam Paris Convention oleh pemilik hak yang sah dari salah satu negara anggota peserta.

Ketentuan untuk menjaga kerahasiaan DTLST diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2000. Terdapat kelemahan dalam ketentuan kerahasiaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tidak mewajibkan pengacara atau konsultan untuk menjaga kerahasiaan pendaftaran DTLST, meskipun pengacara atau konsultan mengetahui dan memahami DTLST yang terdaftar atas permintaan kliennya. Ketentuan mengenai kerahasiaan menjadi penting, mengingat DTLST yang belum dipublikasikan masih dapat dilindungi melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kewajiban kerahasiaan menurut Undang-Undang DTLST hanya berlaku bagi pegawai atau perorangan yang dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak sehubungan dengan DTLST karena dan/atau atas nama Direktorat Jenderal, kecuali hak milik sebab warisan pada tanggal penerimaan yang diperoleh. Adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bagi pegawai atau orang yang bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal sebagai akibat dari tuganya, yang sama dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri. Namun berbeda dengan UU Paten yang lama yakni UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatur tentang kerahasiaan agen atau penasihat dalam Pasal 25 ayat (3). UU Paten yang baru yakni UU No. 13 Tahun 2016 tidak ada ketentuan yang jelas untuk itu, Pasal 25 ayat (3) undang-undang tersebut menetapkan bahwa: *“setiap orang wajib merahasiakan segala dokumen permohonan.”*⁴¹

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11, UU No. 32 Tahun 2000. Namun, UU No. 32 Tahun 2000 tidak mengatur jika permohonan yang diajukan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Upaya hukum apa yang tersedia bagi

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 237

⁴¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU 14/2001 tentang Paten, Dengan Rahmat et al., “Bahwa Sejalan Dengan Ratifikasi Indonesia Pada Perjanjian-Perjanjian Internasional, Perkembangan Teknologi, Industri, Dan Perdagangan Yang Semakin Pesat, Diperlukan Adanya Undang-Undang Paten Yang Dapat Memberikan Perlindungan Yang Wajar Bagi Inventor;” (2001).

pemohon. Hal ini berbeda dengan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa jika permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal, dapat diajukan keberatan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat penolakan, diikuti dengan keberatan atas keputusan penolakan atau penarikan tersebut. Administrasi Umum, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Langkah hukum yang diambil oleh pemegang hak hanya dapat diajukan banding dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000.⁴²

KESIMPULAN

Dalam Pasal 1 ayat (2) Layout Designs of Integrated Circuits Act (UU-DTLST) bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang biasa disingkat DTLST adalah kreasi dari desain tata letak tiga dimensi dari berbagai komponen aktif dan sebagian atau seluruh berkaitan dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Tata letak sirkuit 3D adalah untuk mempersiapkan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak tertentu yang diberikan dari negara republik indonesia pada pendesain atas output kreasinya buat selama ketika eksklusif melaksanakan sendiri atau menaruh perizinannya pada pihak lain buat melaksanakan hak tersebut.

Perlindungan hak dalam desain tata letak sirkuit terpadu diserahkan kepada pemegang hak sejak desain tersebut pertama kali dimanfaatkan secara komersial di mana saja atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dalam Bahasa Indonesia dan biaya yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, melalui UU No. 7 Tahun 1994 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mampu melindungi serta mengamankan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dalam hal ini ialah hal eksklusif yang dimiliki setiap orang terutama pencipta (desainer). Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak desain industri adalah melalui hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUDTLST. Objek pidana dalam UUDTLST Pasal 54 adalah hak desain industri dan hak terkait.

⁴² Sudjana, "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen.", Hlm. 239

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suci Syafitriani. "Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu" (2018). <https://lib.unnes.ac.id/38286/1/8111414068.pdf>.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- JDIH BPK RI. "UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu." *Jdih Bpk Ri* (2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45236/uu-no-32-tahun-2000>.
- Marlina, Heni. "Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Varia Hukum* Edisi No., no. XI (n.d.): 1958–1964.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. Ke-13. Jakarta: Pranadamedia Group, 2017.
- MPR-RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI*. Cetakan Ke. Vol. 23. J l. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta - 10270: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020.
- Rahmat, Degan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Bahwa Sejalan Dengan Ratifikasi Indonesia Pada Perjanjian-Perjanjian Internasional, Perkembangan Teknologi, Industri, Dan Perdagangan Yang Semakin Pesat, Diperlukan Adanya Undang-Undang Paten Yang Dapat Memberikan Perlindungan Yang Wajar Bagi Inventor;" (2001).
- Ramli, Ahmad. "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.T." *Hak Kekayaan Intelektual* (2013).
- Saidin, O.K. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Intellectual Property Rights I*, no. 1 (2004): 329–330.
- SETYANINGTYAS, MIA YUNISA. "Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang)." UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018.
- Sombah, Andrew Jonathan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 UU NO. 32 Tahun 2000)." *Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014 II*, no. 3 (2014): 147–156.
- Sudjana, Sudjana. "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen." *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 218.